

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA  
BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH SERTIFIKAT HAK PAKAI  
NOMOR 0006 KELURAHAN BUMIRESO KECAMATAN WONOSOBO

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DENGAN  
GAMAWATI

Nomor : 028/ 051 /2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Wonosobo, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. ONE ANDANG WARDOYO : Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini bertindak selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. TADI SANTOSO : Jabatan Ketua GAMAWATI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GAMAWATI , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Sebelumnya PARA PIHAK menerangkan bahwa Perjanjian Sewa Menyewa ini berdasarkan kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk membuat Perjanjian Sewa Menyewa dengan ketentuan sebagai berikut:

LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 1

1. PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA Barang Milik Daerah berupa Sebagian Tanah dengan data dan rincian sebagai berikut :

- a. Nomor ID Pemda : 13010010011000029
  - b. Unit Pengguna : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Barang Perhubungan
  - c. Kode Aset : 1.3.1.01.001.002.007
  - d. Nama Aset : Sebagian Tanah Bangunan Terminal Darat
  - e. Register : 0005
  - f. Bukti : Sertifikat Hak Pakai Nomor 0006 Kelurahan Kepemilikan Bumireso, Kecamatan Wonosobo.
  - g. Nilai Perolehan Rp. 4.496.400.000,00
  - h. Luas Tanah Total : 51.801 M<sup>2</sup>
  - i. Luas disewa : 20.110 M<sup>2</sup>
  - j. Lokasi/letak : Belakang terminal Mendolo Kelurahan Bumireso, Kecamatan Wonosobo,
2. Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) disewa untuk pertanian guna menunjang kegiatan GAMAWATI.

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 2

1. Hak PIHAK KEDUA adalah :  
Memperoleh ijin menggunakan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1;
2. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
  - a. Membayar uang sewa atas sewa Barang Milik Daerah berupa Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1;
  - b. Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan atas obyek sewa menyewa tersebut;
  - c. Menanggung biaya operasional dan pemeliharaan yang timbul sebagai akibat kegiatan usaha PIHAK KEDUA.
3. Hak PIHAK KESATU adalah:
  - a. Memperoleh uang sewa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Tanah dengan cara sewa sebagaimana dimaksud Pasal 1;
  - b. Memperoleh ganti rugi akibat kerusakan obyek sewa menyewa sebagaimana dimaksud Pasal 1 di luar penyebab *force majeure*;
  - c. Membatalkan Perjanjian Sewa Menyewa apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam Perjanjian Sewa Menyewa dan melarang PIHAK KEDUA merubah fungsi obyek sewa tanpa ijin PIHAK KESATU

4. Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

Memberikan ijin atas penggunaan Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA.

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 3

Jangka waktu sewa menyewa Sebagian Tanah tersebut selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025 dan PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan dengan melakukan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU, 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Sewa Menyewa selesai.

#### BESARAN BIAYA SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

##### Pasal 4

- (1) Besarnya biaya sewa Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Rp.14.941.500,00 (*Empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah*) per tahun, sehingga biaya keseluruhan yang harus dibayar sebesar Rp.29.883.000,00 (*Dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah*);
- (2) Keseluruhan uang sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan tunai di muka dan disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Wonosobo.

#### SANKSI DAN LARANGAN

##### Pasal 5

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melimpahkan izin kepada pihak lain dan atau melakukan alih fungsi lahan tanpa persetujuan PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan Perjanjian Sewa ini dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali Sebagian Tanah kepada PIHAK KESATU tanpa syarat apapun;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar kontribusi sesuai ketentuan harga maupun waktu yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan Perjanjian Sewa ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali Sebagian Tanah kepada PIHAK KESATU tanpa syarat apapun;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan Sebagian Tanah dalam waktu yang telah di tentukan, maka PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU dapat mengambil tindakan secara sepihak atau mengambil alih dengan paksa ;

- (4) Apabila PIHAK KEDUA dalam jangka waktu sewa menyewa yang telah ditentukan bersama telah selesai, maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan Sebagian Tanah dengan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KESATU.

#### PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA

##### Pasal 6

Pembatalan Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud Pasal 1 terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Wonosobo membutuhkan Sebagian Tanah (obyek sewa) dimaksud untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pemerintahan, maka PIHAK KESATU harus menyerahkan obyek sewa kepada PIHAK KEDUA tanpa syarat dan kompensasi.

#### KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN (FORCE MAJEURE)

##### Pasal 7

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure merupakan kejadian yang tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU, kejadian tersebut antara lain: peperangan atau revolusi, pemogokan, kebakaran, bahaya banjir, gempa bumi, dan bencana alam lain;
- (2) Keadaan kahar (force majeure) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan Pemerintah (moneter) yang berengaruh langsung pada pelaksanaan Perjanjian Sewa ini.
- (3) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure, PIHAK KESATU harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang keadaan dan penyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama dicari jalan keluar yang terbaik oleh kedua belah Pihak terkait perjanjian sewa ini.

#### PENYELESAIAN

##### Pasal 8

Segala masalah yang timbul diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## PERUBAHAN

### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Sewa ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa ini.

## PENUTUP

### Pasal 10

Terhitung sejak di tandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa ini, maka pengelolaan dan perawatan Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Sewa Menyewa ini, di buat dalam rangkap 3 (tiga), lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  
  
ONE ANDANG WARDOYO

PIHAK KEDUA,  
  
  
TADI SANTOSO



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. P. Ronggolawe No. 11.A Telepon (0286) 321245, Fax. (0286) 321735 Kode Pos 56311  
WONOSOBO

Wonosobo, 27 Februari 2023.

Nomor : 032/ 217 /2023.  
Sifat : Penting/Segera.  
Lamp : -.-  
Perihal : Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan cara Sewa.

Kepada  
Yth : **Ketua GAMAWATI Kab. Wonosobo**  
d/a. Jalan Raya Wonosobo – Kertek KM. 05  
Sudungdewo Kertek – Wonosobo.  
Di –

**WONOSOBO**

Menunjuk Disposisi Bupati Wonosobo atas Nota Dinas kami Nomor : 028/763/2022 tanggal 23 September 2022 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah yang dimohonkan untuk sewa merupakan Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:
  - a. Nomor ID Pemda : 13010010011000029
  - b. Unit Pengguna Barang : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Wonosobo.
  - c. Kode Aset : 1.3.1.01.001.002.007
  - d. Nama Aset : Tanah Bangunan Terminal Darat
  - e. Register : 0005
  - f. Bukti Kepemilikan : Sertifikat Hak Pakai Nomor 0006 Kelurahan Bumireso, Kecamatan Wonosobo.
  - g. Nilai Perolehan : Rp. 4.496.400.000,-
  - h. Luas Tanah Total : 51.801 M<sup>2</sup>
  - i. Luas disewa : 20.110 M<sup>2</sup>
  - j. Lokasi/letak : Belakang Terminal Mendolo Kelurahan Bumireso, Kecamatan Wonosobo.
2. Atas permohonan Sewa Barang Milik Daerah yang Saudara ajukan melalui Surat Nomor : 012/IX/GMWT/2022 tanggal 10 September 2022, pada prinsipnya dapat dikabulkan.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna memperoleh nilai wajar Barang Milik Daerah berupa tanah yang akan disewakan, kami telah menunjuk KPKNL Purwokerto untuk melakukan penilaian.
4. Bahwa hasil opini nilai atas objek penilaian dalam Laporan Penilaian Nomor : Lap-0137/1/PRO-07/KNL.0906/07.02.01/2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwokerto, tanggal 2 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 29.883.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)** untuk jangka waktu sewa **1 (satu) tahun**.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diminta kepada Saudara agar segera melengkapi berkas ketentuan sewa Barang Milik Daerah sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
Selaku Pejabat Penatausahaan BMD

  
**Drs. M. KRISTIYADI, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196812261994031005

**TEMBUSAN** : Kepada Yth :

1. Bupati Wonosobo;
2. Sekda Kab. Wonosobo;
3. Kepala DISPERKIMHUB Kab. Wonosobo;
4. Peringgal.

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN WONOSOBO

NIK : 3307080101600003

Nama : TADI SANTOSO  
Tempat/Tgl Lahir : WONOSOBO, 01-01-1960  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-  
Alamat : MULYOSARI  
RT/RW : 001/004  
Kel/Desa : KERTEK  
Kecamatan : KERTEK  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



WONOSOBO  
12-02-2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tadi Santoso', is written over the date and location information.

\*) .....

**SURAT TANDA SETORAN  
(STS)**

STS No. ....

No. Ref : .....

Harap diterima uang sebesar Rp. **29.883.000,00** .....

(dengan huruf) ( ..... **Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu** .....  
Rupiah ..... )

Dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1	4.1.4.03.01.0001	pembayaran sewa BMD berupa tanah milik Pemkab Wonosobo sertifikat HP No.06 Kelurahan Bumirese, Kecamatan Wonosobo An. Tadi Santoso (Gamawati Kab. Wonosobo) untuk periode 1 Agustus 2023 s/d 31 Juli 2025 (2 Tahun)	29.883.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>29.883.000,00</b>



Bendahara Penerimaan /  
Bendahara Penerimaan Pembantu

**IS ADIONO NURLEGOWO**  
NIR. 197609192010011001

Uang tersebut diterima  
pada tanggal : **08 AUG 2023**



SERIKABAN TUNJANG 0230112300442023-00-00009-24-2241-0001-BPPKAD  
 D IDR 29.883.000  
 K022090019 KKD KAB : #WONOSOBO IDR 29.883.000  
 023 01ER023017 01ER023017 01001 003

Ket. : \*) Nama SKPD